



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 18/G/2020/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara: -----

YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI, Berkedudukan di Jln. Sultan Iskandar Muda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Dalam hal ini berdasarkan Anggran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti No. 294, tanggal 28 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurdellia Tutopoly, Sarjana Hukum selaku Notaris di Medan jo. Akta Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 dibuat di hadapan Marly Prawoto, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Langsa, diwakili oleh Ketuanya yaitu:-----

Nama : JOHANIS KOSASIH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----
Tempat tinggal : Dusun Babul Khairat, Desa Kedue Aceh, Kec. Idi Rayuek, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Ahmad Fadhly Roza, S.H. ;-----
2. Agung Harja, S.H. ;-----
3. Komala Sari, S.H., M.H. ;-----
4. Yusuf Hanafi Pasaribu, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H. & ASSOCIATES – Advocates And Legal Consultant, yang beralamat kantor di Jalan Bilal No. 77, Kelurahan Pulo brayan darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatra

Halaman 1 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh, Kampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Telepon Kantor 082367603321;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : SYAHRIAL, S.H., M.H. ;-----
Nip : 19670605 199003 1 004 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
2. Nama : DEDY AFRIZAL, S.H.;-----
Nip. : 19910114 201903 1 002 ;-----
Jabatan : Analis Permohonan Tanah dan Pendaftaran Tanah ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.03/146/11.03/IV/2020 tertanggal 3 April 2020 ;-----

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur memberikan Kuasa Khusus Kepada :

1. Nama : AGUSTYARSYAH, S.SIT, S.H., M.P. ;---
Nip : 19700811 199403 1010, ;-----
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.03/147/11.03/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 ;-----

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh memberikan Kuasa Substitusi Kepada :

1. Nama : ZULFANY, S.Sit. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nip : 19760613 199703 1 001 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Aceh;-----
2. Nama : AKHYAR SIRAJUDDIN, S.T., S.H ;-----
Nip : 19810521 200604 1 004 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;-----
- Nama : FERY IRWANDA, S.H., M.H. ;-----
Nip : 19910919 201402 1 003 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;-----
3. Nama : SYAHRIAL, S.H., M.H. ;-----
Nip : 19670605 199003 1 004 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;-----
4. Nama : UMARANI AZKHA, S.H.;-----
NIP : 19920920201801 1 001 ;-----
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Aceh;-----
5. Nama : ERMI.;-----
NIP : 19710812 199403 2 003 ;-----
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Aceh;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Timur dan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi Nomor : 12/Sku-11.MP.02/V/2020 tertanggal 20 Mei
2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai;**TERGUGAT**;

I. YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI IDI, berkedudukan di Jalan Sultan

Halaman 3 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk,
Kabupaten Aceh Timur, diwakili oleh Ketuanya yaitu:-----

Nama : RUDI NYO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Yayasan Vihara Murni
Sakti Idi;-----

Tempat tinggal : Di Green Garden N2/5, RT/RW: 003/010.
Desa Kediya Utara, Kecamatan Kebun
Jeruk, Jakarta Barat;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada :-----

Nama : SURYAWATI, S,H;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara /
Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Seruway, Dusun Sederhana
No. 10B, Kampung pantai balai Kecamatan Seruway, Kabupaten
Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor : 18/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA, tanggal 27 Maret 2020 tentang
Lolosnya Dismissal Proses;-----

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor : 18/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 27 Maret 2020 tentang
penunjukan Majelis Hakim; -----

-Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
18/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera
Pengganti Juru Sita Pengganti;

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-
PP/2020/PTUN.BNA, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan;-----

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-
HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 22 April 2017 tentang Penetapan hari Sidang
Terbuka Untuk Umum yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, pukul
11.00 Wib;-----

Halaman 4 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 18/G/2020/PTUN.BNA, tertanggal 14 Maret 2020 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 22 April 2020;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 18/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 29 April 2020 tentang Masuknya Pihak Ketiga yang berkepentingan ;-----
- Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan;-----
- Telah membaca, memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara tersebut;-----
- Telah Membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor: 18/G//2020/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 April 2020 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 169, tanggal 25 Juni 2018, Surat Ukur No. 246/2018, seluas 1.300 M² yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;-----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Vihara Murni Sakti adalah yang diketuai oleh Johanis Kosasih berdasarkan Akte Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 dibuat di hadapan Marly Prawoto, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Langsa jo. Anggaran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti No. 294, tanggal 28 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurdelia Tutupoly, Sarjana Hukum selaku Notaris di Medan;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa atau disebut juga SHGB No.57, tanggal 10 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 5/1998, Luas 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) atas Nama Yayasan Vihara Murni Sakti (i.c. Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur (Tergugat);-----

Halaman 5 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57 tersebut masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 06 Januari 2018, maka selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2015, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57 tersebut kepada
Tergugat;-----
4. Bahwa atas permohonan Perpanjangan SHGB tersebut, Tergugat menunda menerbitkan perpanjangan SHGB No. 57/Gampong Jawa kepada Penggugat selaku pemohon/pemegang Hak dengan alasan ada sanggahan dari Yayasan Vihara Murni Sakti Idi (yayasan ini milik orang lain yang diduga sengaja menggunakan mirip dengan nama yayasan Penggugat), akan tetapi yang anehnya justru Tergugat sengaja menerbitkan SHGB No. 169 (Objek Sengketa) untuk diberikan ke atas nama pihak lain yaitu Yayasan **Vihara Murni Sakti Idi** dengan menunjuk Dasar Alas Hak SHGB No. 57/Gampong Jawa yang merupakan hak dari Penggugat;-----
5. Bahwa tentu saja, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan yaitu antara lain: -----
 - Penggugat tidak dapat mensertipikatkan tanah atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti, serta hilangnya hak keperdataan Penggugat sebagai Pemegang SHGB No. 57;-----
 - Kepastian hukum atas Permohonan Perpanjangan SHGB No. 57 atas tanah Yayasan Vihara Murni Sakti (i.c.Penggugat) menjadi kabur/tidak
jelas;-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, jangka waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 serta penjelasan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 *harus dihitung sejak mengetahui adanya putusan yang merugikan*;-----
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Kuasa Hukum Penggugat menerima surat dari Tergugat sesuai Surat Nomor. HP.02/42/11.03/I/2020 bertanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Klarifikasi Sertipikat

Halaman 6 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi melalui Kantor Pos disampaikan di Kantor Hukum AHMAD FADHLY ROZA, S.H. & ASSOCIATES di Jalan Bilal No. 77 Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan yang pada pokoknya dalam surat itu Tergugat menerangkan telah menerbitkan objek Sengketa di atas tanah Yayasan Vihara Murni Sakti (i.c. Penggugat), selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020 barulah kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyerahkannya kepada Penggugat di Medan;-----

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 Peggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun atasan Tergugat agar Objek Sengketa dibatalkan dan dicabut, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini belum juga ada balasan dari Tergugat, seharusnya dalam waktu sepuluh hari pihak yang bersangkutan memberitahukan permohonan yang diajukan Penggugat sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang menegaskan "*memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan* *ditetapkan* *dan/atau dilakukan*";-----

4. Bahwa sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2020 Dengan demikian jika dihitung 10 hari sejak tanggal 26 Februari 2020, andai katapun dihitung sejak 17 Februari 2020 ataupun sejak 25 Februari 2020 maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah dapat dikualifikasi sebagai Objek Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final,*

Halaman 7 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sedangkan angka 12 yaitu berbunyi “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

2. Bahwa sebagaimana Pasal 87 UU RI No. 30 Tahun 2014 berbunyi “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2005 dan UU RI No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
 - d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----
3. Bahwa Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
4. Bahwa objek sengketa a quo adalah keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara negara lainnya;-----
5. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, sehingga dengan demikian Tergugat dalam perkara a quo ataupun yang menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah bertindak menjalankan fungsi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan telah nyata-nyata menimbulkan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret, telah nyata dalam bentuk tertulis dan individual artinya ditujukan untuk dan atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi bukan bersifat umum;-----
8. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa bersifat final artinya keputusan yang diterbitkan tidak memerlukan lagi dari instansi atasan dan dari yang menerbitkan Surat Keputusan, serta keputusan yang diterbitkan tersebut telah bersifat definitif, dan menimbulkan akibat hukum kepada orang dalam hal ini Penggugat;-----
9. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dapat membatalkannya adalah Tergugat itu sendiri atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
10. Bahwa oleh karenanya, maka dengan demikian Objek Sengketa telah bersifat final dan telah menimbulkan kerugian antara lain adalah Penggugat sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa, justru haknya dialihkan kepada pihak lain dengan cara sepihak dan sewenang-wenang;-----
11. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara telah sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yakni Penggugat itu sendiri;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Halaman 9 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Vihara Murni Sakti yang diketuai oleh Johanis Kosasih berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 dibuat di hadapan Marly Prawoto, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Langsa jo. Anggaran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti No. 294, tanggal 28 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurdelia Tutupoly, Sarjana Hukum selaku Notaris di Medan;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa, tanggal terbit 10 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 5/1998, seluas 1.300 M2 (seribu tiga ratus meterpersegi) yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayuek, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh atas Nama Yayasan Vihara Murni Sakti (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;-----
3. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa tersebut masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 06 Januari 2018 sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pada tanggal 28 Desember 2015 Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa tersebut kepada Tergugat;-----
4. Bahwa atas permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
5. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh Tergugat, bahkan tidak ada satupun yang tidak dilengkapi oleh Penggugat;-----
6. Bahwa adapun persyaratan dan dokumen yang diserahkan kepada Tergugat sebagai syarat perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa atas Nama Yayasan Vihara Murni Sakti (i.c. Penggugat) sesuai Tanda Terima Berkas Tanggal 28 Desember 2015 adalah sebagai berikut:-----
 - (1). Foto Kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57;-----
 - (2). Foto Kopi Akte No. 294 tanggal 28 Juni 1995;-----
 - (3). Foto Kopi PBB Tahun terakhir a.n. Yayasan Vihara Murni Sakti (Penggugat);-----



7. Bahwa setelah Penggugat melengkapi persyaratan dan data/dokumen sebagaimana tersebut dalam poin 6 di atas, tidak ada respon dari Tergugat untuk melakukan proses perpanjangan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa tersebut, akhirnya Penggugat pada bulan April 2016 menyurati Tergugat untuk meminta klarifikasi atas permohonan perpanjangan yang telah diajukan dengan persyaratan yang lengkap;-----

8. Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat menjawab melalui surat No. 131/11-03.200/IV/2016, tertanggal 25 April 2016 yang isi suratnya sebagai berikut:-----

- Bahwa Klien Saudara Johanis Kosasih alias Ben Ho telah memberikan persyaratan, perpanjangan hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa An. Yayasan Vihara Murni Sakti Yang berkedudukan di Idi Aceh Tmur ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur (sesuai tanda terima berkas);-----
- Setelah persyaratan tersebut kami teliti di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dan Persyaratan Klien saudara sudah lengkap;-----
- Pada awal Januari tahun 2016 kami sudah menghubungi Klien Saudara Johanis Kosasih alias Ben Ho supaya menyetor biaya PNPB kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, agar Permohonan Perpanjangan HGB No. 57/Gampong Jawa untuk segera kami proses, namun sampai sekarang Klien Saudara Johanis Kosasih alias Ben Ho belum menyetor biaya PNPB tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;-----

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan Tergugat tersebut, sesuai Surat Perintah Setor dari Tergugat, maka pada tanggal 25 Mei 2016 Penggugat melakukan pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Penggugat diminta oleh Tergugat untuk menyerahkan bukti pembayaran tersebut dan dokumen-dokumen kepada Tergugat sesuai Tanda Terima Dokumen yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 25 Mei 2016, adapun dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:-----

- (1). Foto Kopi KTP/identitas Pemohon ;-----
- (2). Surat Kuasa Permohonan;-----



(3). Surat Permohonan ;-----

(4). Bukti Alas Hak HGB. 0057/1998 No. 973/4207/2015 – Gampong Jawa;-----

10. Bahwa setelah Penggugat membayar PNBPN dan melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku, selanjutnya beberapa waktu kemudian Penggugat menyurati Tergugat kembali perihal tindak lanjut atas permohonan perpanjangan SHGB No. 57 tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2016 Tergugat barulah kemudian melakukan pengukuran peta bidang di atas tanah Yayasan Vihara Murni Sakti (i.c. Penggugat);-----
11. Bahwa selama ini pelayanan dari Tergugat terhadap Permohonan Perpanjangan SHGB No. 57 terkesan dipersulitkan. Tergugat selalu disurati terlebih dahulu oleh Penggugat, jika didiamkan oleh Penggugat maka Tergugat juga mendiadakan permohonan perpanjangan yang diajukan oleh Penggugat;-----
12. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat menyurati kembali Tergugat, akan tetapi jawaban Tergugat yang pada pokoknya menunda proses perpanjangan SHGB No. 57/Gampong Jawa, dengan alasan ada sanggahan dari Yayasan pihak lain yaitu Yayasan **Vihara Murni Sakti Idi** (*nama yayasan ini diduga sengaja dibuat mirip dengan nama yayasan Penggugat*) sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat sesuai surat Nomor 215/11-03.200/VIII/2016;-----
13. Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan menunda proses perpanjangan SHGB No.57/Gampong Jawa tersebut, Penggugat terus aktif menyurati Tergugat dan memberi bukti fakta-fakta hukum kepada Tergugat bahwa Penggugat merupakan pemegang sertifikat HGB No.57 yang sah dan tidak pernah ada sengketa dengan Yayasan **Vihara Murni Sakti Idi**;-----
14. Bahwa menurut hemat Penggugat Surat sanggahan dari/oleh Yayasan Vihara Murni Sakti Idi terhadap proses perpanjangan SHGB No.57/Gampong Jawa yang ditujukan kepada Tergugat adalah bentuk kberpihakan Tergugat kepada pihak Yayasan Vihara Murni Sakti Idi, bahkan terkesan ada konfirasi yang tidak baik dikarenakan permohonan perpanjangan SHGB No. 57 yang diajukan oleh Penggugat adalah pada bulan Desember tahun 2015, sedangkan sanggahan pada bulan



agustus 2016 ada tenggang waktu yang sangat lama, dan sengaja diulur-ulur, padahal seharusnya jika Tergugat menjalankan mekanisme prosedur yang benar dalam penerbitan perpanjangan yang diajukan Penggugat, maka seharusnya SHGB No. 57 yang diajukan Penggugat telah selesai;-

15. Bahwa Yayasan Vihara Murni Sakti Idi adalah berbeda dengan Yayasan Vihara Murni Sakti (i.c. Penggugat), Yayasan Penggugat tanpa ada tulisan "**Idi**" dibelakang nama Yayasan dan diketuai oleh Johanis Kosasih berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 dibuat di hadapan Marly Prawoto, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Langsa jo. Anggaran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti No. 294, tanggal 28 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurdelia Tutupoly, Sarjana Hukum selaku Notaris di Medan;------
16. Bahwa sedangkan Yayasan **Vihara Murni Sakti Idi**, dibelakangnya ada bertulisan "**Idi**" yang didirikan berdasarkan Akta No. 44 Tanggal 28 Nopember 2014 dibuat di hadapan Notaris Amir Faisal Sahbuddin Lubis, S.H.,M.Kn. Notaris di Idi Rayeuk, hal ini telah ditegaskan oleh Notaris Amir Faisal Shahbuddin Lubis, S.H., M.Kn selaku Notaris yang membuat Akte Pendirian Yayasan **Vihara Murni Sakti Idi** melalui Surat Nomor: 07/SHA/I/2015 tertanggal 9 Januari 2015 yang menyatakan "**Yayasan Vihara Murni Sakti**" adalah Yayasan yang berdiri tersendiri sedangkan "**Yayasan Vihara Murni Sakti Idi**" berdiri tersendiri pula. Oleh karena itu Yayasan Vihara **Murni Sakti Idi** berbeda dengan Yayasan **Vihara Murni Sakti**. Harta yang dipisahkan untuk mendirikan "**Yayasan Vihara Murni Sakti Idi**" adalah hanya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak ada asset lain selain dari harta tersebut;------
17. Bahwa Penggugat memiliki kekayaan/harta berupa sebidang tanah seluas 1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) di atasnya berdiri satu bangunan permanen disebut Vihara Murni Sakti dan selama ini sebagai tempat ibadah umat budha, sesuai data yuridis maupun fisik luas tanah Penggugat adalah 1.300 M2 (seribu tiga ratus meterpersegi) berikut bangunan tersebut sejak diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1998 oleh Tergugat itu sendiri;------
18. Bahwa dengan demikian, kekayaan dan kepengurusan Yayasan Vihara Murni Sakti (Penggugat) tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan



Vihara Murni Sakti Idi, dan tidak pernah bersengketa apapun terkait kepengurusan, kecuali sengketa ketua Johanis Kosasih secara pribadi dengan pihak lain yang sekarang mengaku sebagai bagian dari kepengurusan Yayasan Vihara Murni Sakti Idi, lagi pula antara Penggugat dengan Yayasan Vihara Murni Sakti Idi nyata-nyata berbeda;

19. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemegang Hak sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan selaku yang berhak mengajukan permohonan perpanjangan SHGB No.57/Gampong Jawa kepada Tergugat adalah Penggugat. Dengan demikian sertifikat perpanjangan yang akan diterbitkan oleh Tergugat menurut peraturan perundang-undangan haruslah ke atas nama Pemohon/Pemegang Hak yaitu Penggugat. Apalagi sesuai fakta hukum seluruh persyaratan permohonan perpanjangan SHGB No.57 telah dipenuhi oleh Penggugat. Kemudian secara konkret telah diteliti dan dinyatakan lengkap oleh tergugat, maka mustahil secara hukum permohonan perpanjangan sertifikat HGB No.57 dapat diterbitkan dan diberikan oleh Tergugat kepada Yayasan pihak lain selain Pemohon/Penggugat;-----

20. Bahwa sudah berulang-ulang secara tertulis Penggugat telah mempertanyakan kepada Tergugat tentang kepastian hukum atas proses perpanjangan SHGB No.57 tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Hak Penggugat, malah Tergugat sengaja membuat pernyataan/pengakuan melalui media massa yaitu Harian Analisa, pada halaman ke-22 pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan topik "HGB Vihara Tidak Bisa Diperpanjang" dengan bunyi sebagai berikut;-----

"Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur, Juliandi Djalil mengatakan, perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Vihara Murni Sakti, di Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur tidak bisa diperpanjang dikarenakan terjadi konflik internal.....dst nya;-----

21. Bahwa sesungguhnya Tergugat diduga sengaja menciptakan kegaduhan, karena Penggugat telah menjelaskan duduk pokok perkara kepada Tergugat bahwa Yayasan **Vihara Murni Sakti** tidak ada hubungan hukum apapun dengan Yayasan **Vihara Murni Sakti Idi**. Surat sanggahan yang dibuat oleh Yayasan **Vihara Murni Sakti Idi** adalah suatu tidak memiliki dasar hukum apapun untuk kemudian



menghalangi perpanjangan SHGB Penggugat. Jika Tergugat menanggapi surat sanggahan ini sebagai sengketa, hal ini membuktikan Tergugat sengaja membuat keterangan/pengakuan menyesatkan. Sebab secara hukum masing-masing yayasan memiliki akte pendirian yang terpisah dan berbeda, masing-masing memiliki kekayaan dan kepengurusan sendiri-sendiri sebagaimana yang ditegaskan oleh Notaris Amir Faisal Sahbuddin Lubis, S.H.,M.Kn. dan fakta hukum klarifikasi telah diberitahukan kepada Tergugat secara tertulis dan berulang-ulang. Oleh karena itu dalam hal ini Tergugat selama ini bersifat tidak terbuka dan terkesan kurang beritikad baik sehingga mengakibatkan permohonan proses perpanjangan SHGB No.57 atas nama Penggugat dialihkan kepada pihak lain;-----

22. Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat menyurati Tergugat kembali untuk mempertanyakan kepastian Permohonan Perpanjangan SHGB No. 57, akan tetapi justru Tergugat memberikan jawaban melalui Surat Nomor. HP.02/42/11.03/II/2020 bertanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Klarifikasi Sertipikat HGB atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti yang pada pokoknya dalam surat tersebut Tergugat telah mengakui menerbitkan Objek Sengketa kepada pihak lain yaitu SHGB No. 169 untuk dan atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;-----

23. Bahwa sungguh aneh bin ajaib, Tergugat sangat berani menerbitkan Objek Sengketa yang didahului dan didasari atas permohonan Penggugat, bahkan Penggugat telah membayar biaya sebagaimana yang disyaratkan Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat telah membuat pernyataan melalui mass media di Harian Analisa pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan menyatakan "HGB Vihara Tidak Bisa Diperpanjang, karena ada konflik Internal". Dengan demikian tindakan Tergugat secara nyata-nyata diduga telah memberi Keterangan Bohong alias Palsu dengan fakta hukum sebagai berikut;-----

- Sesuai dengan penjelasan Tergugat melalui Suratnya Nomor : HP.02/42/11.03/II/2020 bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Tergugat mengakui telah menerbitkan Objek Sengketa dan diberikan kepada atas nama Yayasan **Vihara Murni Sakti Idi** yaitu pihak yang bukan berstatus Pemohon/Pemegang Hak dengan menunjuk Dasar Alas



putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tanggal 25 Oktober 2018 Tergugat justru memberi klarifikasi keterangan melalui Mass Media di Koran ANALISA dengan menyatakan “HGB Vihara Tidak Bisa Diperpanjang, karena ada konflik internal” padahal tanggal 25 Juni 2018 Objek Sengketa telah diterbitkan dan diberikan kepada pihak yang bukan Pemohon/Pemegang Hak;-----

24. Bahwa Dengan demikian tindakan Tergugat semakin jelas bahwa apa yang dimaksudkan dengan alasan adanya Konflik Internal oleh Tergugat, sesungguhnya tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata menunjukkan keberpihakan kepada Yayasan Vihara **Murni Sakti Idi** sehingga mengabaikan hak-hak Penggugat dalam proses perpanjangan SHGB

No. 57

tersebut;-----

Halaman **16** dari **57** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



atau pengganti dari yayasan Penggugat, dengan demikian tindakan Tergugat nyata-nyata keliru dan tidak ada dasar hukumnya;-----

26. Bahwa jika dilihat dari tanggal Penetapan Pengadilan Negeri Idi No. 05/Pdt.P/2016/PN-Idi tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal surat Tergugat No. 215/11-03.200/VIII/2016 yang Tergugat buat pada bulan Agustus 2016, artinya Penetapan Pengadilan Negeri Idi tersebut lebih dahulu ada ketimbang surat Tergugat tersebut, akan tetapi mengapa saudara tidak langsung menjadikan alasan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Idi tersebut menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa, ini menunjukkan Tergugat mengada-ada dalam memberikan alasan atas penerbitan Objek Sengketa dan sengaja mengulur-ulur waktu atas permohonan perpanjangan SHGB No. 57 tersebut;-----
27. Bahwa dari uraian di atas, ternyata tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri No. 5 tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----
28. Bahwa adapun tindakan Tergugat melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri No. 5 tahun 1973 dalam hal penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah kepunyaan Penggugat (Yayasan Vihara Murni Sakti) tanpa melakukan cek fisik, yuridis dan status penguasaan tanah tersebut, padahal sangat jelas di atas tanah tersebut Tergugat mengetahui Pemegang Hak di atas tanah yang diterbitkan Objek Sengketa adalah Penggugat sesuai SHGB No. 57;-----
29. Bahwa Tindakan Tergugat juga yang menerbitkan Objek Sengketa nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: huruf b nya yaitu: *"Pengumpulan data dan pengolahan data fisik"*; bahwa dimana kepala kantor pertanahan dalam menerbitkan Objek Sengketa, tidak pernah melakukan cek fisik dan data pengelolaan penguasaan di atas tanah kepunyaan Penggugat";-----
30. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar asas bertindak secara sewenang-wenang, dimana dalam menerbitkan Objek Sengketa tanpa mengindahkan tanah kepunyaan pihak lain dalam hal ini kepunyaan



Penggugat, padahal Tergugat nyata-nyata mengetahui di atas tanah tersebut adalah kepunyaan Penggugat sesuai SHBG No. 57 sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo;-----

- 31.** Bahwa selain itu, Tergugat juga melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara serta melanggar Asas Bertindak Cermat (*Principle of carefulnes*) sebagaimana yang telah Penggugat terima, sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan:-----

(1) *AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)* yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

- a. *Kepastian Hukum*;-----
- b. *kemanfaatan*;-----
- c. *Ketidak berpihakan*;-----
- d. *Kecermatan*;-----
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan*;-----
- f. *Keterbukaan*;-----
- g. *Kepentingan umum*; dan.-----
- h. *Pelayanan yang baik*;-----

- 32.** Bahwa tindakan Tergugat melanggar asas tidak cermat sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Tergugat dalam hal penerbitan Objek Sengketa tidak memperhatikan dan meneliti dengan baik bahkan sengaja dengan itikad tidak baik mengabaikan hak-hak Penggugat selaku Pemegang SHGB N0. 57 di atas tanah Yayasan Vihara Murni Sakti;-----

- 33.** Bahwa Tergugat juga telah melakukan tindakan Penyalahgunaan Wewenang dalam hal Penerbitan Objek Sengketa dimaksud sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan Pasal 8 yang menegaskan:-----

(1) *Setiap keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*;-----

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan*:-----



a. Peraturan Perundang-Undangan; dan;-----

b. AUPB;-----

(3) Pejabat Administrasi Pemerintah dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

34. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;-----

35. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret pula Objek Sengketa a quo;-----

VI. PETITUM

M a k a: berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 169, tanggal 25 Juni 2018, Surat Ukur No.246/2018, seluas 1.300 M² yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 169, tanggal 25 Juni 2018, Surat Ukur No.246/2018, seluas 1.300 M² yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi dari Buku Tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Mei 2020 yang telah dikirim oleh Tergugat melalui Aplikasi e-Court pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, pukul 10.05 Wib yang diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 6 Mei 2020 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan gugatan:-----

1. Penggugat menyatakan dalam Bagian II Poin 1 Gugatan (hlm. 2) bahwa "*Penggugat adalah Yayasan Vihara Murni Sakti yang diketuai oleh Johanis Kosasih berdasarkan Akte Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 dibuat di hadapan Marly Prawoto, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Langsa jo. Anggaran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti No. 294, tanggal 28 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurdela Tutupoly, Sarjana Hukum selaku Notaris di Medan*";-

2. Berdasarkan Bagian II Poin 1 Gugatan (hlm. 2) sebagaimana dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah "Yayasan" berdasarkan:-----

- Akte Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997;-----
- Anggaran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti No. 294, tanggal 28 Juni 1995;-----

3. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";-----

Halaman 20 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



4. Berdasarkan ketentuan di atas, pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara hanyalah “orang” atau “badan hukum”;-----
 5. Berhubung Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Yayasan, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berlaku dan mengikat bagi Penggugat;-----
 6. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa “*Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri*”;-----
 7. Dalam keseluruhan gugatan, tidak ada satu kalimat pun baik secara eksplisit maupun implisit yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Yayasan yang berstatus badan hukum. Selain itu Penggugat juga tidak menyatakan bahwa Akta Pendirian Penggugat telah memperoleh pengesahan dari Menteri;-----
 8. Kesimpulannya, Penggugat bukanlah badan hukum sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Oleh karena sudah seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
- B. Surat Kuasa diberikan oleh orang yang tidak berwenang (*Unauthorized Person*);-----
1. Penggugat menyatakan dalam Bagian II Poin 1 Gugatan (hlm. 2) bahwa “*Penggugat adalah Yayasan Vihara Murni Sakti yang diketuai oleh Johanis Kosasih berdasarkan Akte Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997.....*”;-----
 2. Salah satu substansi Akte Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 adalah pengangkatan secara Aklamasi Johanis Kosasih sebagai Ketua Yayasan Vihara Murni Sakti;-----
 3. Akan tetapi Johanis Kosasih pernah menyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dan disetujui oleh Susana Lowan dan Suwanto Kosasih pada Januari 2009 bahwa ia menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Akte Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Marly Prawoto karena ia mengakui bahwa surat tersebut dibuat dengan cara yang tidak benar;-

4. Dengan adanya persetujuan dari Johanis Kosasih terhadap pembatalan Akte Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 tersebut, maka hilang pula kedudukan Johanis Kosasih sebagai Ketua Yayasan Vihara Muni Sakti;-----
5. Konsekuensinya, sejak Januari 2009 Johanis Kosasih bukanlah orang yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan Vihara Muni Sakti di dalam dan di luar pengadilan;-----
6. Bahwa dengan memperhatikan hlm. 1 Gugatan, dapat disimpulkan bahwa yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Yayasan Vihara Murni Sakti yang diwakili oleh Johanis Kosasih yang memberi kuasa kepada Advokat-Advokat dari Kantor Hukum Ahmad Fadhly Roza, S.H. & Associates;-----
7. Johanis Kosasih bukanlah Ketua dari Yayasan Vihara Murni Sakti, maka ia tidak berwenang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti. Konsekuensinya, Johanis Kosasih juga tidak berwenang memberikan Kuasa kepada advokat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti;-----
8. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa yang diberikan Johanis Kosasih kepada Advokat-Advokat dari Kantor Hukum Ahmad Fadhly Roza, S.H. & Associates untuk mengajukan gugatan *aquo* adalah tidak sah karena Johanis Kosasih tidak berwenang (*Unauthorized Person*) melakukan hal tersebut;-----
9. Bahwa karena Gugatan diajukan dengan Surat Kuasa yang tidak sah, maka sudah seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Tergugat sampaikan pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;-----

Halaman 22 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek Perkara adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169 tanggal 25 Juni 2018 dengan Surat Ukur Nomor 246/2018 tanggal 27 April 2018 atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi atas tanah seluas 1.300 m2 yang terletak di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;-----
3. Bahwa penerbitan objek perkara dilakukan setelah melewati serangkaian prosedur yang dimulai dengan adanya Surat Permohonan dari Rudy Nyo, tanggal 4 April 2018, bertindak untuk atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi (Tergugat II Intervensi);-----
4. Sebagaimana disampaikan Tergugat dalam Surat Nomor : HP.02/42/11.03/II/2020 bahwa objek perkara diterbitkan berdasarkan alas hak berupa bekas Hak Guna Bangunan Nomor 01.08.03.01.3.00057, Penetapan Pengadilan Negeri Idi Nomor 05/Pdt.P/2016/PN-Idi, Akta Pendirian Yayasan Vihara Murni Sakti Idi Nomor 44/2014 tanggal 28 November 2014 dan Akta Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham Nomor AHU-10107.50.10.2014;-----
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Aceh Timur sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 110/PPT-A/KPAT/2018 tanggal 7 Mei 2018, tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pemeriksaan ke lokasi;-----
6. Berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 110/PPT-A/KPAT/2018 tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 05/HGB.BPN.01.08/2018 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi Atas Tanah di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;-----
7. Setelah Tergugat II Intervensi melengkapi syarat-syarat dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 05/HGB.BPN.01.08/2018 tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan objek perkara pada tanggal 25 Juni 2018;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Halaman 23 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM POKOK PERKARA:

- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Mei 2020 yang telah dikirim oleh Tergugat melalui Aplikasi e-Court pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pukul 08.52 Wib yang diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 6 Mei 2020 yang isinya sebagai berikut: -----

Tentang Tenggang Waktu Gugatan :

- Halaman **24** dari **57** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak meninggalnya tuan Mulyadi sebagai ketua Yayasan Vihara Murni Sakti dahulu bernama Johanis Kosasih mengalihkan sebagai ketua yayasan Vihara Murni Sakti yang seakan-akan seluruh warga Tionghoa memilih Johanis Kosasih sebagai ketua yayasan, tapi penggugat dituntut perkara pidana dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan, dan berakhir dengan perdamaian;-----
3. Bahwa di tanggal 30 Oktober 2014, PJ. Geuchik Gampong Jawa bernama Zainuddin telah mengetahui dan menerangkan benar : yayasan Vihara Murni Sakti Idi berdomisili di jl. Sultan Iskandar Muda, Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk , Kab. Aceh Timur sementara Johanis Kosasih beralamat tidak jauh di kedudukan yayasan Vihara Murni Sakti Idi, hal yang bohong penggugat tidak mengetahui perubahan apapun di lingkungannya bahwa di Tahun 2018 kurang lebih dibulan januari dahulu bernama Johanis Kosasih setelah Johannis Kosasih mualaf lebih kurang di awal tahun 2018 di januari, Johanis Kosasih menjadi nama Muhammad Adam, karna penggugat tidak mau perpanjang masalah Johanis Kosasih (Sekarang Muhammad Adam) menikahi orang muslim lalu sekarang Muhammad Adam menggugat, apakah penggugat sudah beralih ke Agama Budha kembali jadi tenggang waktu tersebut semua sudah berakhir karna ulah penggugat sendiri, jadi singkat pembahasan semua yang diajukan Kuasa Hukum telah lampau waktu;-----
4. Bahwa di pasal 8 keanggotaan Badan pengurus dari PPAT NY. NURDELIA TUTUPOLY, SH. Menyatakan keanggotaan badan pengurus berakhir di (d) sesuatu sebab menurut keputusan dengan suara terbanyak dari rapat badan pendiri penggugat tidak difungsikan sebagai Ketua Yayasan Vihara Murni Sakti, sudah jelas penggugat tidak dipercayakan lagi sebagai ketua Yayasan sejak tahun 2014, mengapa penggugat selalu memaksakan kehendak sedangkan masyarakat Tionghoa yang berada di lingkungan Yayasan Vihara Murni Sakti Idi sudah tidak mau mempercayakan dahulu Johanis Kosasih dan sekarang bernama Muhammad Adam, bila demikian penggugat _____ mempermainkan Agama;-----
5. Bahwa siapapun tetap mempunyai hak dalam mencari keadilan, tapi tidak semua orang dapat dipenuhi permintaannya dalam UU karna yang menilai benar atau tidak sesuatu yang ingin dituntut adalah berdasarkan fakta persidangan dan yang menilainya adalah Hakim Pada PTUN Banda Aceh;--

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

Halaman 25 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah dapat dikualifikasi sebagai Objek Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", sedangkan angka 12 yaitu berbunyi "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----
2. Bahwa sebagaimana Pasal 87 UU RI No. 30 Tahun 2014 berbunyi "Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2005 dan UU RI No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----
 - a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;-----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;-----
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
 - d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
 - e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----
3. Bahwa yang perlu diketahui cara memperoleh objek Sengketa tersebut, karena setiap pembuatan sertifikat sebelum di keluarkannya sertifikat HGB tersebut di umumkan, bila tidak ada penyanggah sertifikat akan diterbitkan tapi bila ada penyanggah pembuatan sertifikat akan ditunda dan dilanjutkan apabila yang menyanggah dapat memenuhi sarat yang ditentukan oleh UU, karna telah memenuhi syarat maka di terbitkan sertifikat tersebut dengan menggantikan Nomor Sertifikat tersebut dengan Nomor Sertifikat yang lain, ini bila mengikuti Alur dalam UU Tentang Penerbitan Sertifikat;-----
4. Bahwa objek sengketa bukan untuk kepentingan pribadi tergugat, tapi untuk kepentingan kemaslahatan umat Budha yang ada di Idi Aceh Timur untuk

Halaman 26 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

Tionghoa;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tergugat membuat sertifikat tersebut untuk kemaslahatan masyarakat tionghoa yang ada di lingkungan yayasan Vihara Murni Sakti idi, yang membuat sertifikat tersebut pejabat yang berwenang untuk itu dan yang diterbitkan sertifikat tersebutpun telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat tersebut telah menjalankan Fungsi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa diterbitkan objek sengketa oleh tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, individual dan prihal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata dan telah nyata-nyata menimbulkan sengketa antara penggugat dengan tergugat, tapi tidak seperti ini telah satu tahun lebih nyata mengetahui masalah Tentang Sertifikat mengapa di Tahun 2020 ini baru di ajukan pembatal sertifikatnya;-----
7. Bahwa objek sengketa bersifat konkret telah nyata dibentuk tertulis dan berbentuk umum, karna untuk ke maslahatan umum yaitu untuk sebuah Yayasan Vihara Murni Sakti Idi bukan bersifat untuk kepribadian terintervensi II, untuk kepentingan kemaslahatan umum untuk orang Tionghoa yang ada di Idi Rayeuk Aceh Timur.-----
8. Bahwa objek sengketa bersifat final, menurut kuasa penggugat, tergugat harus mencabut sertifikat tersebut, tanpa harus melalui pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat Johanis Kosasih, dahulu tidak merasa penting terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh BPN atas nama yayasan Vihara Murni Sakti Idi, "sehingga Johannis Kosasih membuang agamanya lari ke muslim dengan bahasa Mu'alaf" di awal Tahun 2018 itu Johanis Kosasih menjadi (mengganti namanya) Muhammad Adam, di Februari 2020 kuasa penggugat merasa di beritahukan oleh Johanis Kosasih untuk menggugat dengan pembatalan sertifikat yang untuk kemaslahatan umum seakan-akan Johanis Kosasih sangat butuh dan tidak mengetahui bila sertifikat tersebut

Halaman 27 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di terbitkan, apakah hal ini bukan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pembatalan sertifikat ini, karna Menurut Muhammad Adam (dahulu Johanis Kosasih) ini sangat di butuhkan oleh penggugat, agar ini kita lihat di fakta persidangan nanti, yang mana yang memaksakan kehendak dalam perkara ini;-----

9. Bahwa yang menerbitkan sertifikat adalah pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini tidak dapat batal dengan sendirinya dan harus melalui Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan fakta persidangan di pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Banda Aceh;-----
10. Bahwa bila melihat terjadinya sengketa bukan baru ditahun 2020 ini, penggugat Johanis Kosasih mengalihkan sendiri semua untuk menjadi ketua yayasan Vihara Murni Sakti, sehingga mendapat tuntutan dalam perkara pidana dengan perdamaian selesai perkara dan Johanis Kosasih bosan dengan masalah dan menikah dengan orang Islam sebagai Johanis Kosasih beralih agama, dari agama Budha menjadi Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad Adam, siapa yang mengetahui bila Johannis Kosasih kembali ke agama Budha dan menginginkan memimpin dan menguasai sertifikat yayasan Vihara Murni Sakti Idi, Kami tidak ada yang mengetahuinya selain kuasa penggugat;-----
11. Bahwa penggugat Johanis Kosasih dahulu tidak merasa penting lagi terhadap sertifikat yayasan Vihara Murni Sakti Idi sehingga penggugat meninggalkan Agama yang dahulu dianutnya Agama Budha, tapi di awal Tahun 2018 Johanis Kosasih beralih ke agama Islam dan menggantikan namanya menjadi Muhammad Adam, kuasa penggugat tidak salah dalam mengajukan pembatalan sertifikatnya ini untuk kepentingan siapa kuasa penggugat mengajukan pembatalan sertifikat ini;-----

Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa penggugat adalah merasa sebagai Ketua Yayasan Vihara Murni Sakti yang diketua oleh Johanis Kosasih berdasarkan akta penegasan keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 dibuat di hadapan Marly Prawoto, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Langsa Jo. Anggaran dasar yayasan Vihara Murni Sakti No. 29, tanggal 28 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurdelia Tutapoly, Sarjana hukum selaku Notaris di Medan. Bahwa beberapa Tahun Ketua Yayasan di pegang oleh Johanis Kosasih, ada yang membantah bahwa keputusan rapat yang di tanda tangani oleh

Halaman 28 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



beberapa orang Tionghoa menyanggah tidak pernah memberikan tanda tangan dalam keputusan rapat untuk menjadi Ketua Yayasan, sehingga Johanis Kosasih di tuntutan untuk bertanggung jawab terhadap pemalsuan tanda tangan seakan-akan orang Tionghoa Idi menyetujui Johanis Kosasih memimpin Yayasan Vihara Murni Sakti, dengan perdamaian dicabut masalah dan Johanis Kosasih ternyata tidak berhenti dengan hal ini yang dibuktikan mengajukan Gugatan Ke PTUN Banda Aceh;-----

2. Bahwa penggugat pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan No.57/ Gampong Jawa, tanggal terbit 10 Januari 1998, Surat ukur Nomor 5/1998, seluas 1300m² (Seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh atas nama yayasan Vihara Murni Sakti (penggugat) yang di terbitkan oleh Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, diperoleh oleh penggugat dengan cara yang tidak benar, dengan cara memalsukan tanda tangan orang-orang Tionghoa seakan-akan Orang Tionghoa Idi setuju Johanis Kosasih sebagai ketua yayasan;-----
3. Bahwa karna dari cara memperoleh jabatan sebagai Ketua Yayasan dengan cara tidak benar, karna sertifikat HGB No. 57/Gampong Jawa tersebut masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 06 Januari 2018 sebagaimana yang ditentukan oleh UU, maka pada tanggal 28 Desember 2015, penggugat mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat HGB No. 57/Gampong Jawa tersebut kepada tergugat, namun setelah akan diperpanjangnya sertifikat HGB No. 57/ Gampong Jawaada yang menyanggah bahwa sertifikat tersebut tidak dapat di terbitkan lagi oleh untuk dan atas nama yayasan Vihara Murni Sakti yang diketuai oleh Johanis Kosasih, maka sertifikat tersebut tidak diterbitkan lagi untuk dan atas nama yayasan Vihara Murni Sakti yang di ketuai oleh Johanis Kosasih, karna masyarakat Tionghoa yang ada di Idi tidak menyetujui Johanis Kosasih sebagai ketua dan Johanis Kosasih membuat pernyataan untuk yayasan tersebut, yang menjadi pertanyaan kami, Johanis Kosasih sudah mengetahui sejak tidak di terbitkannya sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa serta penyerahan sertifikat pada hari Rabu tanggal 01 Agustus Tahun 2018 ketua forum kerukunan umat ber agama (FKUB) Kab. Aceh Timur Tengku H. Azharrudin BTM, S.Pd menyerahkan sertifikat Yayasan Vihara Murni Sakti Idi Nomor : 01.08.03.01.3.00169 tanggal 25 Juni 2018 kepada ketua Yayasan Vihara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Sakti Idi (Rudi Nyo) penggugat sudah mengetahui bahwa sertifikat tersebut sudah terbit dan diserahkan kepada ketua Yayasan Vihara Murni Sakti Idi, mengapa dahulu Johanis Kosasih telah Mu'alaf, dan kini ingin meminta pembatalan sertifikat, apakah sudah tidak terlambat dalam perkara ini penggugat meminta pembatalan sertifikat di tahun 2020;-----

4. Bahwa atas pengajuan gugatan ini kuasa penggugat sudah mengetahui semua permasalahan yang ditimbulkan oleh lawan, jadi permohonan pembatalan sertifikat ini sudah lampau waktu yang telah di tentukan oleh UU, maka untuk itu mohon untuk menolak gugatan yang di ajukan oleh kuasa penggugat Johanis Kosasih tersebut;-----
5. Bahwa semua yang mengajukan atau perpanjangan sertifikat mengetahui bila ada yang menyanggah sertifikat tersebut tidak dapat diterbitkan oleh pejabat berwenang tersebut, kecuali dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai tambahan untuk jadinya sebuah sertifikat;-----
6. Bahwa kuasa penggugat juga mengetahui bila perpanjangan ataupun pembuatan sertifikat setelah diumumkan ada yang menyanggah bahwa sertifikat tersebut bermasalah, sehingga Sertifikat HGB No. 57/Gampong Jawa atas nama yayasan Vihara Murni Sakti tidak diterbitkan oleh tergugat BPN sepanjang penggugat tidak mampu memenuhi persyaratan untuk melanjutkan penerbitan Sertifikat oleh Johanis Kosasih;-----
7. Bahwa seharusnya Johanis Kosasih sadar karna dari cara memperoleh untuk membuat sertifikat yayasan Vihara Murni Sakti dengan cara yang tidak benar, mengapa penggugat tidak menyadari itu dan sudah pernah di tahan karna dilaporkan pemalsuan tanda tangan untuk diterbitkannya sertifikat HGB No. 57/Gampong Jawa tersebut, jadi semua yang diajukan oleh penggugat telah lampau waktu 90 hari dari ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, karna penyerahan sertifikat tersebut Johanis Kosasih mengetahui dan diberitahukan oleh Ketua dan Pengawas yang lain agar Johanis bila mau mengambil sikap masih baru, saat itu di Tahun 2018 tanggal 01 Agustus mengapa Johanis baru bermimpi untuk minta pembatalan Sertifikat di Maret Tahun 2020 baru mengajukan pembatalan sertifikat HGB No. 01.08.03.01.3.00169 tanggal 25 Juni 2018 yayasan Vihara Murni Sakti Idi yang dikuasai oleh Rudi Nyo;-----
8. Bahwa tergugat BPN masih baik mau memberikan jawaban pada penggugat dan memberitahukan semua apa kekurangan yang dibutuhkan

Halaman 30 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPN tentang syarat perpanjangan sertifikat SHGB No. 57/Gampong Jawa;-----

9. Bahwa setelah ada pemberitahuan dengan jawaban, tergugat BPN masih memberitahukan lagi pada penggugat tentang kekurangan syarat untuk perpanjangan membuat HGB No. 57/Gampong Jawa;-----
10. Bahwa seharusnya penggugat menyadari mengapa perpanjangan sertifikat HGB tidak dibuat yang jawabannya ada pada penggugat sendiri, tapi penggugat tidak pernah menyadari kalau pembuatan sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa cara memperolehnya saja tidak benar;-----
11. Bahwa pembuatan atau perpanjangan permohonan SHGB No. 57 bukan dipersulitkan, karena kelengkapan untuk perpanjangan tidak cukup untuk perpanjangan dalam memperoleh Sertifikat tersebut;-----
12. Bahwa tergugat memberi jawaban menunda proses perpanjangan SHGB No.57/Gampong Jawa, dengan alasan ada sanggahan dari yayasan Vihara Murni Sakti Idi sebagaimana tersebut dalam jawaban tergugat sesuai surat No. 215/11-03.200/VIII/2016;-----
13. Bahwa tidak ada masalah atau sengketa dalam pembuatan sertifikat, tergugat BPN tidak akan pernah menghalang-halangi pembuatan sertifikat HGB No. 57/Gampong Jawa Aceh Timur bila yang dimintakan persyaratannya dipenuhi oleh Penggugat;-----
14. Bahwa tergugat BPN mengulur-ulur waktu pembuatan sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa karna mengambil tindakan lain untuk tidak memperpanjang sertifikat HGB 57/Gampong Jawa dan untuk menyadari bahwa cara penggugat memperoleh sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa dengan cara menyalahi aturan UU yang diberlakukan untuk itu;-----
15. Bahwa bila yayasan Murni Sakti Idi berbeda dengan yayasan Murni Sakti yang dipimpin Johanis Kosasih, maka tergugat BPN akan menerbitkan sertifikat HGB No. 57/Gampong Jawa, karna sertifikat tersebut untuk kemaslahatan masyarakat Tionghoa Idi, Aceh Timur, maka tidak diterbitkan sertifikat tersebut untuk yang diketua oleh Johanis Kosasih karena bermasalah cara memperoleh sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa yang diKetuai oleh Johanis Kosasih;-----
16. Bahwa karna cara memperoleh sertifikat HGB 57 tidak benar, maka pengawas merubah dan membuat kesepakatan untuk membentuk Yayasan Vihara Murni Sakti di tambah Idi dan mengumpulkan masyarakat Tionghoa yang kelahiran Aceh Timur namun masih memperhatikan penduduk Tionghoa yang ada di Idi sebagai Yayasan memperbaiki akta pendirian No.

Halaman 31 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 tanggal 28 November 2014 dibuat dihadapan Notaris Amir Faisal Sahabuddin Lubis, SH.,M.KN. Bila Yayasan Murni Sakti dengan yayasan Murni Sakti Idi beda mengapa penggugat membawa calon pihak ketiga dalam perkara ini;-----

17. Bahwa penggugat telah salah menafsir harta kekayaan sebidang tanah seluas 1300m² (seribu tiga ratus meter persegi) adalah miliknya tanah tersebut milik Ummat Budha yang ada di Idi dan bukan milik pribadi penggugat Johanis Kosasih;-----
18. Bila tidak ada hubungan Hukum antara Yayasan Vihara Murni Sakti dengan yayasan Vihara Murni Sakti Idi apa kaitannya ada calon pihak ketiga atas nama Rudi Nyo sebagai pemohon Intervensi II dalam hal ini;-----
19. Bahwa penggugat memperoleh SHGB No.57/Gampong Jawa dengan cara tidak benar;-----
20. Bahwa BPN telah memberitahukan ke media ada konflik internal pada Yayasan Vihara Murni Sakti penggugat sudah mengetahui ada konflik internal tapi penggugat masih memaksakan kehendak untuk menerbitkan sertifikat, berarti penggugat tidak faham tapi mau berbuat dan memaksakan kehendak yang penting Sertifikat dapat terbit;-----
21. Bahwa dimana satu bidang tanah ukuran yang sama kemudia milik masyarakat Tionghoa yang ada di Idi harus diterbitkan 2 surat tanah;-----
22. Bahwa tergugat BPN menerbitkan sertifikat No.169 tersebut tersebut atas permintaan masyarakat Tionghoa Idi Aceh Timur, karna syarat yang ditentukan dan ditetapkan oleh BPN dapat dipenuhi oleh Yayasan Vihara Murni Sakti Idi, sehingga terbitlah sertifikat No.169 tersebut;-----
23. Bahwa tergugat BPN berani menerbitkan sertifikat HGB No. 169 atas permintaan dari pengawas Yayasan Vihara Murni Sakti Idi serta untuk kepentingan umat Budha yang ada di Idi Aceh Timur yang telah lama membutuhkan sertifikat Yayasan Vihara Murni Sakti Idi tersebut;-----
24. Bahwa tergugat BPN melakukan atau mengambil tindakan kepada siapa saja orang yang memohon membuat sertifikat, bila telah memenuhi syarat untuk dibuatnya sertifikat, maka sertifikat tersebut tersebut akan dikeluarkan oleh pihak BPN dan akan menyerahkannya pada orang yang membutuhkan sertifikat tersebut, bukan berarti tergugat BPN menunjukkan keberpihakkan, akan tetapi diberikan kepada siapa saja yang telah memenuhi syarat dalam ketentuan untuk cara memperoleh sertifikat;-----

Halaman 32 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat BPN menerbitkan sertifikat berdasarkan permohonan, dan permohonan tersebut memenuhi syarat kemudian diumumkan, bila tidak ada yang menyanggah selama di umumkan maka sertifikat akan diterbitkan, tapi SHGB No.57/Gampong Jawa ada yang menyanggah sebagai tergugat BPN tidak menerbitkan sertifikat HGB No. 57/Gampong Jawa. Terbitnya sertifikat No.169 karna telah mencukupi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan untuk penerbitan sertifikat tersebut oleh tergugat BPN Idi Aceh Timur, maka diterbitkan Sertifikat Nomor 169;-----
26. Bahwa dari alasan untuk pembatalan sertifikat No.169 yang diusut hanya masalah mengapa sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa tidak diterbitkan, tapi kuasa tergugat tidak pernah menjelaskan tentang asal usul sertifikat No.57/Gampong Jawa bisa diterbitkan penggugat tidak pernah menyebutkannya pun dalam masalah ini;-----
27. Bahwa pemberian hak atas tanah, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) peraturan Mentri No. 5 Tahun 1973 tentang tata cara pemberian hak atas tanah akan diberikan kepada pemohon sepanjang pemohon mampu memberikan kebenaran untuk memperoleh Hak Atas Tanah tersebut;-----
28. Bahwa bila tergugat BPN tanpa melakukan cek fisik, yuridis dan status penguasaan tanah tersebut dimana tergugat mengetahui Tentang ukuran dan batas-batas tanah milik siapa dan dalam penguasaan tanah siapa yang menguasainya, yang jelas mengaburkan fungsi Yayasan untuk kemaslahatan umum yang akan dijadikan milik pribadi adalah perbuatan penggugat dan kuasanya, seharusnya kuasa penggugat yang memberikan masukan tentang kesalahpahaman dalam penguasaan sertifikat yang untuk umum tapi akan dikuasai untuk milik pribadi penggugat;-----
29. Bahwa dari dasar kami menilai dengan gugatan yang sudah lampau waktu untuk diajukan ke PTUN ini kuasa penggugat terlalu memaksakan kehendak untuk mengajukan pembatalan sertifikat, sedangkan dipoint 23 dari dasar gugatan penggugat tentang pembatalan sertifikat sejak di serahkannya sertifikat pada Tanggal 1 Agustus 2018 melalui forum kerukunan umat beragama penggugat sudah mengetahui kalau sertifikat No.57/Gampong Jawa tidak di terbitkan dan di ganti No. Sertifikat menjadi No.169, penggugat sudah mengetahui, mengapa kuasa penggugat beralih baru mengetahui dibulan Februari Tahun 2020 ini, yang memberi keterangan

Halaman 33 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong dan palsu dalam gugatan ini adalah penggugat dan kuasanya, nyata FKUB memberitahukan pada umat Budha yang ada di Idi hanya beberapa orang, jelas orang yang memberi keterangan bahwa sertifikat tersebut sudah diserahkan dan diterbitkan, mustahil baru diketahui oleh Johanis Kosasih diawal tahun 2020;-----

30. Bahwa setelah di terbitkan sertifikat HGB No.169 atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi tidak ada lagi yang menyatakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, semua sudah dilihat agar penguasaan sertifikat tidak dikeluarkan satu tanah terbit dua sertifikat, tergugat BPN bukan asal menerbitkan sertifikat yang penting siapa yang mohon harus diterbitkan sertifikatnya, penggugat dan kuasanya mengajukan pembatalan sertifikat ini memaksakan kehendak kuasa penggugat dan penggugatnya;-----

31. Bahwa sekali lagi kami memohon kehadiran Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara No.18/G/2020/PTUN-BNA Banda Aceh di Banda Aceh agar melihat kerancuan keterangan yang mengulang-ulang bahwa penggugat telah ada dasar sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa, yang di terbitkan Tahun 1998 tersebut maka dapat terbit sertifikatnya karna tidak ada yang menyanggah, namun kita melihat dari awal gugatan sampai akhir gugatan tidak ada yang menerangkan bahwa asal usul tanah yang dibuat sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa tidak ada disebut dari mana dasar sehingga terbit sertifikat tersebut mohon untuk mempertimbangkan pengajuan pembatalan tersebut lagi karena sudah lampau waktu;-----

32. Bahwa apapun alasan yang disebutkan untuk tergugat Pemohon Intervensi membantah tentang pelanggaran Asas tata tertib penyelenggaraan Negara serta melanggar Asas bertindak cermat (Principles Of Carefulness) yang telah penggugat terima, sesuai yang diatur pada Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang dituduhkan pada tergugat BPN, karna yang seharusnya, penggugat yang melakukan kesalahan dari dasar terbitnya sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa, sadar dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh penggugat itu sendiri, kami pemohon Intervensi II mohon agar yang Mulia dapat menilai, penggugat mengajukan gugatan atas pemaksaan kehendak yang penting diajukan masalah telah lampau waktu itu nanti, semoga ini juga sangat dapat untuk

Halaman 34 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan putusan dalam perkara
ini;-----

33. Bahwa yang sebenarnya melanggar Asas tidak cermat yang sesuai dengan Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah penggugat karena apa, penggugat tidak mau menyadari kesalahan yang telah diperbuat sampai keluarnya sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa dasarnya dari mana, bahkan penggugat dipoint 17 menyatakan sebidang tanah seluas 1300m² (persegi) adalah milik penggugat, ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah mau menyadari kesalahan yang pernah diperbuatnya selama ini;-----
34. Bahwa pemohon Intervensi II melihat dan membaca gugatan dari penggugat Johanis Kosasih dan kuasanya yang terlalu dipaksakan, sedangkan Johanis Kosasih sampai jawaban ini kami ajukan Johanis Kosasih masih sebagai Muhammad Adam, siapakah yang menciptakan untuk pembatalan sertifikat No.169 tersebut kami pemohon Intervensi II karna Johanis Kosasih masih sebagai Muhammad Adam siapakah yang berperan selama ini, yang Mulia lah agar dapat menilai siapa sebenarnya yang menggugat dalam masalah ini yang Mulia?;-----
35. Bahwa berdasarkan tindakan penggugat dengan kuasanya yang sejak diserahkan terimakan sertifikat No.169 Tanggal 25 Juni 2018 kepada ketua yayasan Vihara Murni Sakti Idi (Rudi Nyo) penggugat sudah mengetahuinya, karna umat Budha di Idi Aceh Timur hanya segelintir (beberapa orang saja) bohong bahwa kuasa penggugat menerangkan mengetahui perubahan sertifikat tersebut di Februari Tahun 2020, apakah penggugat dan kuasanya tidak berbohong dan memberi keterangan yang palsu yang Mulia, mohon pemohon Intervensi II untuk menolak gugatan penggugat PTUN sebelumnya;-----
36. Bahwa penggugat didasar pembuatan sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa sehingga terbitnya sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa tersebut ada persyaratan yang dipalsukan oleh penggugat Johanis Kosasih, sejak awal kami membaca prihal : gugatan PTUN yang diajukan oleh penggugat dan kuasanya tidak ada menyebutkan asal usul terciptanya sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa, dengan cara benarkah penggugat memperoleh sertifikat tersebut tidak pernah tersebutpun oleh kuasa dan penggugat sendiri yang dibahas oleh kuasa penggugat mengapa tidak diterbitkan

Halaman 35 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa, dan penggugat hanya menyalahkan pihak tergugat, tidak sadar penggugat dasar memperoleh sertifikat HGB No.57/Gampong Jawa dengan cara yang tidak benar, oleh karena alasan kami alasan yang mempunyai jawaban secara Ratio dan bukan dibuat-buat patut dan layak kami Pemohon Intervensi II mohon kehadiran Yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya;-----

Berdasarkan alasan dari dalil-dalil yang kami uraikan diatas, kami pemohon Intervensi II memohon kehadiran yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara No.18/G/2020/PTUN-BNA di Banda Aceh agar dapat memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menerima alasan pemohon Intervensi II untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karna telah lampau waktu untuk pengajuan gugatannya.-----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan No.169 Tanggal 25 Juni 2018, surat ukur No.246/2018 Tanggal 27 April 2018, seluas 1.300M² yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;-----
4. Menyatakan gugatan penggugat telah lampau waktu pengajuannya 2 Tahun yang lampau, penggugat sudah mengetahui sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh BPN Aceh Timur;-----
5. Menghukum penggugat untuk dibebankan membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 13 Juni 2017 yang telah dikirim oleh Tergugat melalui Aplikasi e-Court pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Pukul : 16:56 WIB dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim diserahkan pada Persidangan tanggal 13 Mei 2020 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 36 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 20 Mei 2020 yang telah dikirim oleh Tergugat melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 16.46 Wib, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Mei 2020 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 20 Mei 2020 yang telah dikirim oleh Tergugat II Intervensi melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 10.03 Wib dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Mei 2020 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan pada tanggal **03 Juni 2020**, dan tanggal **10 Juni 2020** telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dileglisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-27** dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. **Bukti P – 1** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Klarifikasi Sertipikat HGB atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Nomor HP.02/42/11.03/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor Pos setempat;--
2. **Bukti P – 2** : Fotokopi salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 16, tanggal 26 Februari 1997 yang telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
3. **Bukti P – 3** : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 57, tanggal 10 Januari 1998 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
4. **Bukti P – 4** : Fotokopi dari Salinan Akte Anggaran Dasarn “Yayasan Vihara Murni Sakti” Nomor 294, tanggal 28 Juni 1995 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti P – 5** : Fotokopi stempel basah Permohonan Surat Rekomendasi, tanggal 29 Desember 1996 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
6. **Bukti P – 6** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Nomor B/Sospol.454/197/1997 , tanggal 09 Januari 1997 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
7. **Bukti P – 7** : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 133/Pid.B/2009/PN-Idi , tanggal 17 Nopember 2009 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;--
8. **Bukti P – 8** : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1734/Panmud.Pid/353 K/PID/2010, tanggal 09 Juni 2010 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;--
9. **Bukti P – 9** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3286/2016, tanggal telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
10. **Bukti P – 10** : Fotokopi dari salinan Surat Keterangan Nomor 973/4207/2015, tanggal 17 Desember 2015 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
11. **Bukti P – 11** : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 3286/2016, tanggal 25 Mei 2016 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
12. **Bukti P – 12** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 3286/2016, tanggal telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
13. **Bukti P – 13** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Sepetak Tanah Negara untuk Hak Milik Nomor

Halaman 38 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ist/VI/1996 , tanggal 25 Juni 1996 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----

14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Balasan Surat Klarifikasi Nomor 07/SHA/I/2015, tanggal 09 Januari 2015 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----

15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Klarifikasi atas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu HGB Nomor 57 Nomor 39/AFR/IV/2016, tanggal 22 April 2016 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;--

16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Klarifikasi Permohonan Perpanjangan HGB No. 57 Nomor 131/11-03.200/IV/2016, tanggal 25 April 2016 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----

17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Proses Sertipikat HGB No. 57/1998 An. Yayasan Vihara Murni Sakti Nomor 215/11-03.200/VIII/2016, tanggal Agustus 2016 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----

18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mohon Klarifikasi Nomor 90/AFR/IX/2016 , tanggal 19 September 2016 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;--

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Klarifikasi Sertipikat HGB a/n Yayasan Vihara Murni Sakti Nomor 015/AFR/I/2020, tanggal 09 Januari 2020 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----

20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan Nomor 019/AFR/II/2020, tanggal 26 Februari 2020 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----

Halaman 39 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **Bukti P – 21** : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169, tanggal 25 Juni 2018 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
22. **Bukti P – 22** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengembalian Sertipikat Tanah Yayasan Vihara Murni Sakti Nomor 01/YVMSI-PSTY/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
23. **Bukti P – 23** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Penyerahan 1 (satu) Exemplar Sertipikat Tanah atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti dengan Nomor Hak Guna 57 Register 01.08.05.01.3.00057, tanggal 29 Maret 2008 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;--
24. **Bukti P – 24** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti, tanggal 06 Desember 2010 telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
25. **Bukti P – 25** : Fotokopi dari cetak koran Analisa Keterangan Tergugat di Media Massa bahwa HGB Vihara Tidak Bisa Diperpanjang Pada Koran Media Massa Analisa dan telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai aslinya di kantor pos setempat;-----
26. **Bukti P – 26** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 25/052016 atas nama Johanis Kosasih, jumlah setoran kepada BRI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai dengan aslinya di kantor pos setempat;-----
27. **Bukti P – 27** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 27/05/2016 atas nama Johanis Kasasih, jumlah setoran kepada BRI sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) yang telah

Halaman 40 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai 6000 dan dinazegeling sesuai dengan aslinya di akntor pos setempat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan pada tanggal **27 Mei 2020**, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah legalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-11**, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. **Bukti T – 1** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 169 tanggal 25 Juni 2018 dengan Surat Ukur Nomor 246/2018 tanggal 27 April 2018 atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi atas tanah seluas 1.300 m2 yang terletak di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----
2. **Bukti T – 2** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan dari Rudy Nyo, tanggal 4 April 2018, bertindak untuk atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----
3. **Bukti T – 3** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat bekas Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 10 Januari 1998 dengan Surat Ukur Nomor 5/1998 tanggal 9 Januari 1998 atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti atas tanah seluas 1.300 m2 yang terletak di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----
4. **Bukti T – 4** : Fotokopi sesuai salinan Penetapan Pengadilan Negeri Idi Nomor 05/Pdt.P/2016/PN-Idi. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----
5. **Bukti T – 5** : Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Yayasan Vihara Murni Sakti Idi Nomor 44/2014 tanggal 28 November 2014. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

Halaman **41** dari **57** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti T – 6** : Fotokopi dari fotokopi Akta Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham Nomor AHU-10107.50.10.2014. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----
7. **Bukti T – 7** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor 116/2018 tanggal 27 April 2018. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----
8. **Bukti T – 8** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 7 Mei 2018. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----
9. **Bukti T – 9** : Fotokopi sesuai aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor 110/PPT-A/KPAT/2018 tanggal 7 Mei 2018. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-
10. **Bukti T – 10** : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 05/HGB.BPN.01.08/2018 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi Atas Tanah di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----
11. **Bukti T – 11** : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani dan disetujui oleh Susana Lowan dan Suwanto Kosasih pada Januari 2009. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup. Dalam surat ini Johanis Kosasih menyatakan bahwa ia menyetujui pembatalan Akte Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Marly Prawoto karena ia mengakui bahwa surat tersebut dibuat dengan cara yang tidak benar;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan pada tanggal **03 Juni 2020**, dan tanggal **10 Juni 2020** telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah legalisir dan dibebani materai cukup, yang

Halaman **42** dari **57** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan dan diberi tanda **Bukti T II Int - 1** sampai dengan **Bukti T II Int - 23**, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. **Bukti T II Int - 1** : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan bersama tanggal 18 Maret 2015 masalah Yayasan Vihara Murni Sakti - Idi Rayeuk Aceh Timur dari masyarakat Tionghoa Idi Rayeuk Aceh Timur atau ummat Budha jama'ah Vihara Murni Sakti Idi - Idi Rayeuk Aceh Timur yang berdomisili di Jakarta, Medan, dan Idi Rayeuk Aceh Timur, atas nama Husni, Saimon Hasyim, dan Jody Nyo. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
2. **Bukti T II Int - 2** : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan bersama tanggal 3 Maret 2016 masalah Yayasan Vihara Murni Sakti - Idi Rayeuk Aceh Timur dari masyarakat Tionghoa Idi Rayeuk Aceh Timur atau ummat Budha jama'ah Vihara Murni Sakti Idi - Idi Rayeuk Aceh Timur yang berdomisili di Jakarta, Medan, dan Idi Rayeuk Aceh Timur, atas nama Sabun, Sukamto, Jony Tan. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
3. **Bukti T II Int - 3** : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perdamaian antara Sabun yang bertindak untuk dan atas nama suku Tionghoa Idi Rayeuk dengan Johanis Kosasih alias Ben Ho. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
4. **Bukti T II Int - 4** : Fotokopi dari fotokopi gambar ukur dari BPN permohonan dari Johanis Kosasih untuk pembuatan sertifikat, saksi pengukuran Ahmad Fadhy Roza, S.H. dan Taufik Sitepu, S.H. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
5. **Bukti T II Int - 5** : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan sesuai Aslinya salinan putusan perkara Nomor:196/PID.B/2009/PN.IDI. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----

Halaman 43 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti T II Int – 6** : Fotokopi dari fotokopi berita acara serah terima sertifikat dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kab. Aceh Timur Tgk. H. Azharuddin BTM, S.Pd menyerahkan Sertifikat Yayasan Vihara Murni Sakti Idi Nomor : 01.08.03.01.3.00169 Tanggal 25 Juni 2018 Ketua Yayasan tersebut (Rudy Nyo). Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
7. **Bukti T II Int – 7** : Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan Johanis Kosasih alias Ben Ho yang di tanda tangani persetujuan pihak keluarga istri dan anak dari Johanis Kosasih. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-
8. **Bukti T II Int – 8** : Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan Johanis Kosasih alias Ben Ho yang menyatakan menyetujui pembatalan akte yang dibuat notaris MARLY PRAWOTO S.H. pada hari Selasa 25 Februari 1997 Nomor. 16, tanpa tanggal di bulan Januari 2009 persetujuan pihak keluarga istri dan anak Johanis Kosasih. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-
9. **Bukti T II Int – 9** : Fotokopi dari fotokopi pernyataan maaf melalui media cetak 10 Februari 2009 oleh Johanis Kosasih. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
10. **Bukti T II Int – 10** : Fotokopi dari fotokopi asal usul Yayasan Vihara Murni Sakti menjadi Yayasan Vihara Murni Sakti Idi. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
11. **Bukti T II Int – 11** : Fotokopi sesuai dengan aslinya permohonan pembatalan Akte Notaris No. 16 tanggal 25 September 1997 Yayasan Vihara Murni Sakti tanpa di tanda tangani karna pertinggal. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
12. **Bukti T II Int – 12** : Fotokopi dari fotokopi berita acara rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Timur. Telah di-*nagazelen*, dan bermaterai cukup;-----
13. **Bukti T II Int – 13** : Fotokopi dari fotokopi musyawarah yang bertempat di Aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh

Halaman 44 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Timur mengenai tindak lanjut hasil musyawarah FKUB Kabupaten Aceh Timur Tentang Dualisme kepemimpinan Vihara Murni Sakti yang berkedudukan di Idi Rayeuk. Telah di-nagazelen, dan bermaterai

cukup;-----

14. Bukti T II Int – 14 : Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan No.SP2HP/10/II/2020/Reskrim dari kepolisian Polres Aceh Timur. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

15. Bukti T II Int – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya NPWP:71.566.752.3-105-000 Yayasan Vihara Murni Sakti. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

16. Bukti T II Int – 16 : Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan hasil penelitian Laporan No.SP2HP/103/VII/2017/Reskrim dari kepolisian Aceh Timur. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

17. Bukti T II Int – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan masyarakat Tionghoa disekitar Vihara Murni Sakti Idi Aceh Timur yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya yang bertanggal Medan, 15 Agustus 2008. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

18. Bukti T II Int – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan domisili Nomor : 738/Ket/2009.Lurah Kelurahan Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Dengan ini menerangkan bahwa Vihara Murni Sakti Idi, telah berdomisili di jalan Sultan Iskandar Muda, Lingkungan Bengkel, Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, sejak tahun 1888 M hingga sampai saat sekarang ini. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

19. Bukti T II Int – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor Ahu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10107.50.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Murni Saksi Idi, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

20. Bukti T II Int – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor Ahu-10107.50..10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Murni Sakti Idi. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

21. Bukti T II Int – 21 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2016/PN-Idi. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

22. Bukti T II Int – 22 : Fotokopi stempel basah Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomo : 17/IMB/2009. Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

23. Bukti T II Int – 23 : Fotokopi stempel basah surat keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 17/IMB/2009, Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Telah di-nagazelen, dan bermaterai cukup;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 Juni 2020 yang telah Penggugat kirimkan melalui Aplikasi e-Court pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pukul 19.50. Wib, lalu k emudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk mencetak

Halaman 46 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan tersebut lalu menyerahkannya kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 Juni 2020 yang telah Tergugat kirimkan melalui Aplikasi *e-Court* pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pukul 16.06 Wib, lalu kemudian, Hakim Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk mencetak Kesimpulan tersebut lalu menyerahkannya kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 Juni 2020 yang telah Tergugat II Intervensi kirimkan melalui Aplikasi *e-Court* pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pukul 10.23 Wib, lalu kemudian, Hakim Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk mencetak Kesimpulan tersebut lalu menyerahkannya kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;--

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:-----

"Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 169, tanggal 25 Juni 2018, Surat Ukur No. 246/2018, seluas 1.300 m² yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, tanggal 27 April 2018 atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi" (*vide* bukti P-21 dan T.II. Intv-6);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa sedangkan

Halaman 47 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang berisi dalil yang bersifat ekseptif dan Jawaban dalam pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan dalil yang bersifat ekseptif dari Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Penggugat Tidak Punya *Legal Standing*;-----

Bahwa Penggugat bukanlah termasuk badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dikarenakan pada gugatannya Penggugat tidak menyatakan bahwa Akta Pendirian Penggugat telah memperoleh pengesahan dari Menteri;-----

2. Surat Kuasa diberikan oleh orang yang tidak berwenang (*Unauthorized Person*);-----

Bahwa Johanis Kosasih bukanlah orang yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti di dalam dan di luar Pengadilan, karena terhadap akta penegasan keputusan rapat nomor 16 tanggal 25 Februari 1997 mengenai pengangkatan secara aklamasi Johanis Kosasih sebagai Ketua Yayasan Vihara Murni Saksi telah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa pada Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terdapat dalil yang bersifat ekseptif terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yakni pada pokoknya menyatakan:-----

“Penggugat telah mengetahui sertifikat objek sengketa sejak tahun 2018 karena masa berlaku sertifikat HGB selama 20 tahun sejak tanggal 7 Januari 1998 dan berakhir pada tanggal 6 Januari 2018, dimana BPN juga telah mengingatkan Penggugat terkait masa berlaku tersebut”;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;-----

Halaman 48 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi pertama dan kedua Tergugat, Pengadilan berpendapat kedua eksepsi tersebut masih berkaitan dengan hal yang sama yakni mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan, selain itu kepentingan (*legal standing*) merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan, dengan demikian terhadap kedua eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama namun tidak terbatas pada dalil-dalil yang disampaikan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal terkait kepentingannya untuk mengajukan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Yayasan Vihara Murni Sakti diketuai oleh Johanis Kosasih berdasarkan akta penegasan keputusan rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 dibuat di hadapan Marly Prawoto, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Langsa jo. Anggaran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti No. 294, tanggal 28 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurdelia Tutupoly, Sarjana Hukum selaku Notaris di Medan;-----
2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/Gampong Jawa, tanggal 10 Januari 1998;-----
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57 yang akan habis pada tanggal 6 Januari 2018 namun penerbitan perpanjangan sertipikat tersebut ditunda dikarenakan terdapat sanggahan dari Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;-----
4. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi;-----
5. Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* pengadilan tidak memutus terkait kepengurusan Yayasan atau keabsahan yayasan akan tetapi Penggugat dapat melakukan gugatan untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action"* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, diantaranya akan di uraikan sebagai berikut:---

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

Pasal 35

(1) *"Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun;-----"*

(2) *Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun;-----"*

(3) *Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain";-----*

Pasal 40

"Hak guna-bangunan hapus karena:-----"

Halaman 50 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. jangka _____ waktunya
berakhir;-----
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak
dipenuhi;-----
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir;----
- d. dicabut _____ untuk _____ kepentingan
umum;-----
- e. diterlantarkan;-----
-
- f. tanahnya
musnah;-----
- g. ketentuan _____ dalam _____ pasal _____ 36 _____ ayat
(2);-----
2. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas
Tanah;-----

Pasal 25

- (1) "Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan
untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang
untuk _____ jangka waktu _____ paling _____ lama _____ dua _____ puluh
tahun;-----
- (2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada bekas
pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna bangunan di
atas _____ tanah _____ yang
sama";-----
-

Pasal 35

- (1) "Hak Guna Bangunan hapus karena :-----
- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian _____ atau _____ perpanjangannya _____ atau _____ dalam perjanjian

Halaman 51 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberiannya;-----

-

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:

1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau;-----

2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan ; atau;-----

3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

-

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;-----

d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;-----

e. ditelantarkan;-----

f. tanahnya musnah;-----

g. ketentuan Pasal 20 ayat (2);-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pemberian Hak Guna Bangunan tidak bersifat absolut melainkan memiliki jangka waktu dalam kepemilikannya;-----

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa, akan diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-----



1. Bahwa Yayasan Vihara Murni Sakti didirikan berdasarkan akta Anggaran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti Nomor 294 tanggal 28 Juni 1995 oleh Nurdela Tutupoly, Notaris yang berkedudukan di Medan, dengan ketua atas nama Mulyadi (*vide* bukti P-4);-----
2. Bahwa telah terbit akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor: 16 tanggal 25 Februari 1997 oleh Marly Prawoto, Notaris yang berkedudukan di Langsa, yang isinya menyatakan bahwa Tuan Mulyadi yang merupakan ketua Yayasan Vihara Murni Sakti telah meninggal dunia dan selanjutnya telah dilakukan rapat yang secara aklamasi menyetujui Tuan Johanis Kosasih sebagai ketua Yayasan (*vide* bukti P-2);-----
3. Bahwa Yayasan Murni Sakti Idi didirikan berdasarkan akta Pendirian Yayasan Vihara Murni Sakti Idi Nomor 44, tanggal 28 November 2014, oleh Amir Faisal Shabuddin Lubis, S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur, dengan ketua Rudy Nyo (*vide* bukti T-5, T-6, T.II.Intv-19 dan T.II.Intv-20);-----
4. Bahwa Yayasan Vihara Murni Sakti merupakan pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.57 tanggal 10 Januari 1998, surat ukur No. 5/1998 tanggal 9 Januari 1998, seluas 1300 m², terletak di kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir pada tanggal 6 Januari 2018 (*vide* bukti P-3 dan T-3);-----
5. Bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57 atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti di atas, telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Tergugat dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan baru berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 05/HGB.BPN.01.08/2018, tanggal 8 mei 2018 (*vide* bukti T-10);-----
6. Bahwa Yayasan Vihara Murni Sakti Idi merupakan pemilik objek sengketa yang terbit pada tanggal 25 Juni 2018 dengan mendasarkan pada sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/1998 dan penetapan Pengadilan Negeri Idi No. 05/Pdt.P/2016/PN-Idi tanggal 16 Maret 2016 (*vide* bukti P-21, T-1, T-4, T.II.Intv-6, dan T.II.Intv-21);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat:-----



1. Penggugat pada dalil gugatannya menyatakan menderita kerugian atas terbitnya objek sengketa dikarenakan Penggugat merupakan pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57, tanggal 10 Januari 1998 yang diakui pula oleh Penggugat dalam Gugatannya akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 6 Januari 2018;-----
2. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah dikarenakan di atas tanah yang sama telah terbit sertipikat Hak Guna Bangunan baru dengan No. 169 pada tanggal 25 Juni 2018 (objek sengketa);-----
3. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/1998 atas nama Penggugat telah berakhir haknya pada tanggal 6 Januari 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;-----
4. Dengan telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57/1998 atas nama Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, maka Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Penggugat telah hapus setelah tanggal 6 Januari 2018, dengan demikian telah hilang pula hubungan hukum antara Penggugat dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No.57/1998 atas nama Penggugat;-----
5. Dengan telah hapusnya Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Penggugat, maka telah hilang pula kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan (*legal standing*) terhadap terbitnya objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, dimana objek sengketa terbit setelah Hak Guna Bangunan No.57 atas nama Penggugat telah berakhir masa berlakunya, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki dasar untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa, karena Penggugat secara hukum tidak lagi memiliki Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama dalam waktu yang bersamaan;-----
6. Terkait kepemilikan tanah, keabsahan akta Notaris, dan kepengurusan Yayasan bukan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara



untuk

mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pengadilan diatas maka terhadap eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan meskipun dalil yang disampaikan tidak berhubungan langsung dengan kepentingan sebagaimana pendapat Pengadilan, akan tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, dimana tidak semua orang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan (hubungan hukum) saja yang dapat mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan, maka terhadap dalil yang bersifat ekseptif dari Tergugat II Intervensi tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat maka terhadap pokok sengketa perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan

Halaman 55 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*); -----

DALAM POKOK SENGKETA;

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.310.000,-
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Jumat**, tanggal **19 Juni 2020**, oleh kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Anggota I, dan **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Rabu**, tanggal **1 Juli 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA



AZZAHRAWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h

----- +
Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)